

**PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* (DESA BANUA LAWAS
KECAMATAN KELUMPANG HULU
KABUPATEN KOTABARU)**

SKRIPSI

**OLEH
RAUDATUL FAUZIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

**PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* (DESA BANUA LAWAS
KECAMATAN KELUMPANG HULU
KABUPATEN KOTABARU)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Raudatul Fauziah

170101040107

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudatul Fauziah

NIM : 170101040107

Tempat/tgl.Lahir : Banua Lawas/09 April 1998

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Raudatul Fauziah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli *Online* (Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru)

Ditulis oleh : Raudatul Fauziah

NIM : 170101040107

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan Tanggal Lahir : Banua Lawas, 09 April 1998

Alamat : Desa Banua Lawas RT 01 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H
NIP. 197008201996031003

Banjarmasin,

Pembimbing II



Muhammad Haris, M. Kn.
NIP. 1981611172011011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antasari



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP. 1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Praktik Jual Beli *Online* (Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu kabupaten Kotabaru)”, ditulis oleh Raudatul Fauziah, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022

Dan dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (3.75)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI Ketua	
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H Anggota	
3. Muhammad Haris, M.Kn Anggota	
4. Sarmiji, S.Ag., MHI Anggota	

ABSTRAK

Raudatul Fauziah. 2022. *Praktik Jual Beli Online (Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I)_H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (II) Muhammad Haris, M. Kn.

Kata Kunci: Praktik, Jual Beli *Online*, Hukum Islam

Latar belakang penelitian ini dilandasi dengan adanya praktik jual beli online dengan menawarkan barang yang belum dimiliki oleh penjual di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam menyebutkan bahwa menjual barang yang belum dimiliki tidak diperbolehkan. Selain itu, jual beli *online* sering terjadi permasalahan seperti keterlambatan penyediaan barang oleh penjual, barang yang dipesan tidak sesuai dengan postingan penjual, dan sering terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli. Berdasarkan Q.S. al-Maidah/5:1 menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad-akad yang dibuat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dalam praktiknya penjual menawarkan barang dagangan yang belum dimiliki melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Ketika ada yang memesan kepadanya barulah barang yang ditawarkan tersebut dipesan oleh penjual melalui *marketplace* seperti *Shopee*, *Lazada* dan *Tokopedia*. Terkait tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli *online* tersebut maka jual belinya dilarang dan jual beli tersebut menjadi gharar (ada unsur ketidakjelasan) karena barang yang ditawarkan belum dimiliki. Jual beli dengan sistem pesanan oleh penjual di *marketplace* dengan pembayaran yang dilakukan dimuka atau diawal dikategorikan dalam jual beli salam. Praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual, mengenai rukun dalam jual beli telah memenuhi rukun dalam Islam, akan tetapi mengenai syarat jual belinya, terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Bahkan pada praktik jual beli yang dilakukan oleh informan 2 terdapat syarat tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

MOTO

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”.

-HR. Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa
diiringi syukur kehadiran Allah Swt.,
Karya tulis sederhana ini untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Akhmad Yani (Alm) dan Ibunda Siti Maihijrah
*terimakasih atas setiap doa terbaik yang selalu dipanjatkan, kasih sayang yang
tulus tanpa putus, serta dukungan, semangat, dan kerja keras yang selalu
diberikan setiap hari tanpa pamrih.*

Saudara-saudariku tersayang,
Zainudin Juhri S.Pd, Wahdatul Ramadani, Naifatul Insyirah dan Khalifatul
Nafisha
*yang selalu memberikan doa, semangat, canda dan tawa dalam setiap langkah
yang dilalui. Semoga kita dapat menjadi seorang anak yang memiliki
budi pekerti yang baik, bermanfaat untuk lingkungan
sekitar, serta dapat membanggakan kedua orang tua.*

Seluruh Keluarga tercinta,
*Yang selalu memberikan doa, semangat, kepedulian yang besar,
Seta kasih sayang yang tulus.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli *Online* (Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin periode 2017-2021 sekaligus Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Muhammad Haris, SH., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan

kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.i, M.Sy. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
6. Seluruh informan yang terkait dalam penggalian data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Januari 2022

Penulis,

Raudatul Fauziah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الصَّوْرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	Â	a dengan topi di atas
ـِـ	Î	i dengan topi di atas
ـُـ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّوْرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَا مَلِكِ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	12
A. Pengertian Jual beli.....	12
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
D. Macam-macam Jual Beli	17
E. Jual Beli Salam	19
F. Makelar.....	23
G. Khiyar dalam Jual Beli	28

H. Hukum dan Sifat jual beli.....	30
I. Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Pengolahan Data.....	37
F. Analisis Data	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Penyajian Data.....	41
C. Analisis Praktik Jual Beli <i>Online</i> di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru	58
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Praktik Jual Beli <i>Online</i> di Desa Banua Lawas	55
--	----